

Implementasi Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam Menjaga Ketahanan Pangan Lokal

Anaya Sal Sabila¹, Arif², Ibrahim³, Wina Fadila Aulia⁴,
Hanik⁵

¹²³Pendidikan Geografi, Universitas Muhammadiyah Mataram, anayasalsabila056@gmail.com,
arifmpd123@gmail.com, ibrahimali@ummat.ac.id

⁴Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Mataram, winafadilaaulia@gmail.com,

⁵Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram,
hanikputri2005@gmail.com

Keywords:

*Sustainable Food,
Agricultural Land
(LP2B),
Local Food Security,
Agricultural Land,
and Conversion,
Systematic Literature
Review*

Abstract: *Local food security faces significant challenges due to the increasing conversion of agricultural land driven by development pressures. The Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) Program is a strategic policy designed to protect productive agricultural land. However, studies synthesizing the implementation of LP2B in supporting local food security remain limited. This study aims to analyze the implementation of the Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) Program in maintaining local food security using a Systematic Literature Review (SLR) approach. The literature search was conducted through Google Scholar using the keywords "LP2B," "Sustainable Food Agricultural Land," and "local food security" for publications from 2016 to 2026. Articles meeting the inclusion criteria were analyzed to identify implementation patterns, factors influencing implementation, and the contribution of LP2B to local food security. The findings indicate that LP2B implementation is carried out through the designation of sustainable agricultural areas and their integration into regional spatial planning, although its effectiveness varies across regions. The implementation is influenced by government regulations, local government commitment, community participation, land conversion pressures, and weak monitoring systems. Furthermore, LP2B contributes to maintaining agricultural land availability and the stability of local food production. In conclusion, LP2B plays an important role in supporting local food security; however, strengthening policies, enhancing cross-sectoral coordination, and increasing community participation are essential to achieve more effective and sustainable implementation.*

Kata Kunci:

*LP2B,
Ketahanan Pangan
Lokal,
Lahan Pertanian,
Alih Fungsi Lahan,
Systematic Literature
Review*

Abstrak: Ketahanan pangan lokal menghadapi tantangan akibat meningkatnya alih fungsi lahan pertanian karena tekanan pembangunan. Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan kebijakan strategis untuk melindungi lahan pertanian produktif. Namun, kajian yang mensintesis implementasi LP2B dalam mendukung ketahanan pangan lokal masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam menjaga ketahanan pangan lokal menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Penelusuran literatur dilakukan melalui Google Scholar dengan kata kunci "LP2B", "Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan", dan "ketahanan pangan lokal" pada publikasi tahun 2016–2026. Artikel yang memenuhi kriteria inklusi dianalisis untuk mengidentifikasi pola implementasi, faktor yang memengaruhi pelaksanaan, serta kontribusi LP2B terhadap ketahanan pangan lokal. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi LP2B dilakukan melalui penetapan kawasan pertanian berkelanjutan dan integrasi dalam rencana tata ruang wilayah, meskipun efektivitasnya berbeda antar daerah. Implementasi dipengaruhi oleh regulasi, komitmen

pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, tekanan alih fungsi lahan, dan lemahnya pengawasan. LP2B berkontribusi menjaga ketersediaan lahan pertanian dan stabilitas produksi pangan lokal. Disimpulkan bahwa LP2B berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan lokal, tetapi memerlukan penguatan kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar implementasinya lebih efektif dan berkelanjutan.

Article History:

Received: 01-07-2026

Online : 30-08-2026



This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license



----- ◆ -----

A. LATAR BELAKANG

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis yang menjadi perhatian penting dalam pembangunan suatu negara, termasuk Indonesia (Salasa, 2021). Hal ini disebabkan karena ketahanan pangan berkaitan langsung dengan kemampuan suatu wilayah dalam menyediakan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Ketersediaan pangan yang stabil menjadi faktor utama dalam menjaga keberlangsungan hidup penduduk serta mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Ketahanan pangan juga berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi tingkat kemiskinan, serta memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, dan krisis ekonomi (Anjani et al., 2024). Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan tidak hanya dipahami sebagai aspek ketersediaan pangan, tetapi juga mencakup akses masyarakat terhadap pangan, pemanfaatan pangan yang berkualitas, serta stabilitas pasokan pangan dari waktu ke waktu. Penguatan sistem pangan menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Upaya tersebut memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan melalui kebijakan yang mampu melindungi sumber daya pertanian, meningkatkan produktivitas, serta menjamin keberlanjutan produksi pangan di masa depan.

Ketahanan pangan lokal saat ini menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan wilayah dan peningkatan kebutuhan penduduk. Salah satu ancaman utama adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan nonpertanian, seperti permukiman, kawasan industri, dan pembangunan infrastruktur, yang menyebabkan berkurangnya luas lahan pertanian produktif (Rahmadewi, 2023). Kondisi ini berdampak pada menurunnya kapasitas produksi pangan lokal dan berpotensi mengganggu ketersediaan pangan dalam jangka panjang. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat turut memperbesar kebutuhan pangan, sehingga tekanan terhadap sektor pertanian semakin tinggi dan menuntut peningkatan produktivitas lahan yang tersedia. Perubahan iklim juga menjadi faktor penting yang memengaruhi produktivitas pertanian melalui perubahan pola musim, curah hujan yang tidak menentu, peningkatan suhu, serta meningkatnya frekuensi kejadian cuaca ekstrem yang dapat menyebabkan gagal panen (Anjani et al., 2024; Fadhil, 2024). Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan ketahanan pangan lokal sangat rentan apabila tidak diimbangi dengan upaya perlindungan lahan pertanian secara berkelanjutan, pengelolaan sumber daya yang efektif, serta kebijakan pemerintah yang mampu mengendalikan laju konversi lahan dan mendukung keberlangsungan produksi pangan di tingkat daerah.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan untuk melindungi kawasan pertanian produktif agar tidak beralih fungsi ke sektor nonpertanian (Chadijah et al., 2020). Program ini dirancang sebagai upaya menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional maupun lokal melalui penetapan kawasan pertanian yang dilindungi dalam rencana tata ruang wilayah. Dengan adanya penetapan tersebut, lahan pertanian yang memiliki nilai strategis diharapkan dapat dipertahankan sehingga tetap berfungsi sebagai sumber utama produksi pangan (Ansari et al., 2020). LP2B memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan lahan pertanian tetap terjaga sehingga mampu mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat daerah maupun nasional (Hasibuan et al., 2022). Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui perlindungan lahan, kepastian keberlanjutan usaha tani, serta pemberian dukungan terhadap kegiatan pertanian yang produktif. Implementasi LP2B di berbagai daerah menunjukkan bahwa kebijakan ini menjadi instrumen penting dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian yang semakin masif akibat tekanan pembangunan. Meskipun demikian, tingkat keberhasilan implementasinya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti komitmen pemerintah daerah, konsistensi penegakan regulasi, pengawasan terhadap pemanfaatan lahan, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya perlindungan lahan pertanian.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian sekaligus mendukung upaya mewujudkan ketahanan pangan di berbagai daerah (Ansari et al., 2020; Heri & Mursyidah, 2025; Hidayat et al., 2024; Ibrahim et al., 2024; Rayhan et al., 2024). Ibrahim et al (2024) Menjelaskan bahwa, penyusutan luas lahan pertanian salah satunya disebabkan oleh meningkatnya izin konversi lahan yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) di daerah. Selain itu, kebijakan tata ruang daerah saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya tarik investasi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap petani masih dinilai belum maksimal akibat belum efektifnya implementasi ketentuan hukum yang berlaku. Hidayat et al (2024) menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dalam implementasi program LP2B belum berjalan secara optimal. Permasalahan yang ditemukan meliputi ketidakseimbangan peran antar pemangku kepentingan, kurang jelasnya pembagian tugas dan tanggung jawab, serta lemahnya koordinasi yang menyebabkan belum terjalinnnya sinergi antara pemerintah, petani, dan sektor swasta. Penelitian ini menegaskan perlunya perbaikan tata kelola kolaboratif melalui penguatan kelembagaan, peningkatan koordinasi, dan kejelasan peran setiap pihak agar implementasi LP2B dapat berjalan lebih efektif. Ibrahim et al (2024) menjelaskan bahwa semakin berkurangnya luas lahan pertanian salah satunya disebabkan oleh adanya pelanggaran terhadap praktik alih fungsi lahan yang timbul dari desain Rencana Tata Ruang (RTR) di tingkat daerah. Sementara itu, kebijakan tata ruang di daerah pada saat ini cenderung dikendalikan oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Cipta Kerja dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

Implementasi Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah (Octari & Sujianto, 2024). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung utama keberhasilan LP2B adalah adanya dukungan kebijakan pemerintah daerah, regulasi yang jelas dan konsisten, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam

proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program. Partisipasi masyarakat, khususnya petani sebagai pengelola lahan pertanian, juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan lahan agar tidak beralih fungsi ke sektor nonpertanian (Inopianti et al., 2021). Ketersediaan data lahan yang akurat, koordinasi yang baik antarinstansi, serta komitmen pemerintah dalam melakukan pengawasan juga turut mendukung efektivitas implementasi kebijakan (Nathan, 2025). Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor penghambat, seperti meningkatnya tekanan pembangunan wilayah, tingginya laju alih fungsi lahan pertanian, lemahnya pengawasan dan penegakan regulasi, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi terkait. Beberapa studi juga menegaskan bahwa keterbatasan data spasial, kurangnya sinkronisasi kebijakan lintas sektor, dan keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan program masih menjadi tantangan yang perlu diatasi (Wicaksono, 2020). Demikian, keberhasilan implementasi LP2B tidak hanya bergantung pada keberadaan kebijakan, tetapi juga pada kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan faktor-faktor pendukung serta meminimalkan berbagai hambatan yang muncul di lapangan.

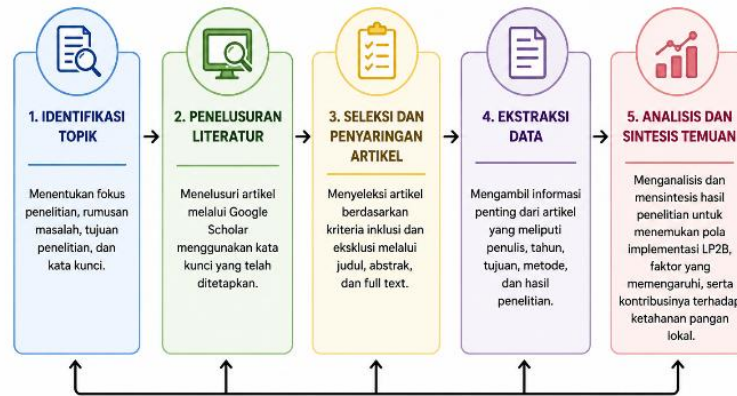
Berdasarkan berbagai hasil penelitian terdahulu, implementasi Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan lahan pertanian dan mendukung ketahanan pangan. Namun, hasil penelitian juga memperlihatkan adanya perbedaan efektivitas implementasi LP2B di berbagai daerah, yang dipengaruhi oleh faktor regulasi, kondisi sosial ekonomi, serta dukungan pemerintah daerah (Sinuraya, 2021). Sebagian penelitian lebih banyak berfokus pada aspek kebijakan dan pengendalian alih fungsi lahan, sementara kajian yang secara khusus mengkaji kontribusi implementasi LP2B terhadap ketahanan pangan lokal secara terintegrasi masih terbatas. Penelitian sebelumnya juga belum banyak mengkaji bagaimana LP2B berkontribusi secara langsung terhadap penguatan sistem ketahanan pangan lokal dalam jangka panjang (Prasada & Priyanto, 2019). Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk melakukan kajian literatur secara sistematis guna mengintegrasikan temuan-temuan tersebut dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi LP2B dalam menjaga ketahanan pangan lokal.

Berdasarkan kesenjangan penelitian yang telah diidentifikasi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam menjaga ketahanan pangan lokal melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyintesis berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan implementasi LP2B di berbagai daerah berdasarkan hasil penelitian terdahulu. Melalui proses sintesis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola implementasi LP2B, peran para pemangku kepentingan, serta kontribusinya dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian dan memperkuat ketahanan pangan lokal. Hasil kajian ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai kondisi implementasi LP2B di berbagai konteks wilayah, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan untuk mendukung perlindungan lahan pertanian di Indonesia.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengkaji implementasi Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam menjaga ketahanan pangan lokal. SLR merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi,

mengevaluasi, dan mensintesis berbagai hasil penelitian secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai suatu topik penelitian (Snyder, 2019). Proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi topik, penelusuran literatur, seleksi dan penyaringan artikel, ekstraksi data, serta analisis dan sintesis temuan sebagaimana disajikan pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Alur Seleksi Artikel dalam *Systematic Literature Review (SLR)*

Gambar 1 menjelaskan Tentang Alur Seleksi Artikel dalam *Systematic Literature Review (SLR)*, Identifikasi topik dilakukan dengan menetapkan fokus penelitian, tujuan penelitian, serta kata kunci yang digunakan dalam penelusuran literatur. Penelusuran literatur dilakukan melalui database Google Scholar menggunakan kata kunci "LP2B", "Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan", dan "ketahanan pangan lokal" pada artikel ilmiah yang dipublikasikan selama periode 2016–2026. Rentang waktu tersebut dipilih agar literatur yang digunakan sesuai dengan perkembangan penelitian mengenai implementasi LP2B dan ketahanan pangan lokal.

Artikel yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi meliputi artikel jurnal ilmiah yang membahas implementasi LP2B dan ketahanan pangan lokal, tersedia dalam bentuk full text, serta relevan dengan tujuan penelitian. Artikel yang tidak sesuai dengan topik penelitian, tidak dapat diakses secara lengkap, serta berupa skripsi, tesis, dan dokumen nonilmiah tidak digunakan dalam kajian ini. Selanjutnya dilakukan ekstraksi data dengan mengumpulkan informasi penting dari setiap artikel, meliputi nama penulis, tahun publikasi, tujuan penelitian, metode penelitian, dan temuan utama.

Data yang telah diekstraksi kemudian dianalisis secara deskriptif melalui proses sintesis untuk mengidentifikasi pola implementasi LP2B, faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, serta kontribusinya terhadap ketahanan pangan lokal. Hasil sintesis tersebut menjadi dasar dalam penyusunan pembahasan sehingga diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai implementasi Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam menjaga ketahanan pangan lokal.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelusuran literatur yang dilakukan melalui database Google Scholar, diperoleh sejumlah artikel ilmiah yang relevan dengan implementasi Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam menjaga ketahanan pangan lokal. Kajian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review (SLR)* yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mensintesis berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan

topik tersebut. Ketahanan pangan sendiri merupakan isu strategis yang berkaitan erat dengan keberlanjutan pembangunan suatu wilayah, terutama dalam menghadapi dinamika pertumbuhan penduduk dan perubahan penggunaan lahan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penelitian-penelitian yang dianalisis dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama, yaitu implementasi kebijakan LP2B, faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, serta kontribusi LP2B terhadap ketahanan pangan lokal.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Kajian Literatur Implementasi LP2B dan Ketahanan Pangan Lokal

No	Penulis & Tahun	Fokus Penelitian	Temuan Utama
1	(Nathan, 2025; Wicaksono, 2020)	Implementasi kebijakan LP2B	Implementasi LP2B telah dilakukan melalui penetapan kawasan pertanian berkelanjutan dan penyusunan regulasi daerah. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti koordinasi antarinstansi yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, serta lemahnya pengawasan terhadap alih fungsi lahan.
2	(Ansari et al., 2020; Hidayat et al., 2024; Hudaya et al., 2023)	Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi LP2B	Keberhasilan implementasi LP2B dipengaruhi oleh kejelasan regulasi, dukungan kelembagaan, komunikasi yang efektif, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menjalankan program perlindungan lahan pertanian.
3	(Ibrahim et al., 2024; Rayhan et al., 2024)	Peran pemerintah dalam perlindungan lahan pertanian	Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan LP2B ke dalam tata ruang wilayah, menyusun kebijakan perlindungan lahan, serta memperkuat pengawasan untuk mendukung keberlanjutan sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah.
4	(Bahari et al., 2024; Pujiati et al., 2020; Salasa, 2021)	Kontribusi LP2B terhadap ketahanan pangan lokal	LP2B berkontribusi dalam menjaga ketersediaan lahan pertanian, mendukung stabilitas produksi pangan, serta memperkuat ketahanan pangan lokal melalui keberlanjutan sistem pertanian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1 menunjukkan bahwa penelitian mengenai LP2B dan ketahanan pangan lokal didominasi oleh tiga fokus utama, yaitu implementasi kebijakan, faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan, dan kontribusi LP2B terhadap ketahanan pangan. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan LP2B tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh koordinasi antarinstansi, partisipasi masyarakat, serta komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian.

1. Implementasi Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Implementasi Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam menjaga keberadaan lahan pertanian produktif di tengah meningkatnya tekanan pembangunan dan perubahan penggunaan lahan (Imran, 2022). Kebijakan ini hadir sebagai respons terhadap semakin tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman, industri, maupun infrastruktur yang berpotensi mengancam keberlanjutan produksi pangan. Melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pemerintah berupaya

memberikan landasan hukum yang kuat dalam melindungi lahan pertanian agar tetap dimanfaatkan sesuai peruntukannya (Putri, 2023). Implementasi LP2B dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti penetapan kawasan lahan pertanian yang dilindungi, integrasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), penyusunan peraturan daerah, serta pengawasan terhadap perubahan fungsi lahan. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan luas lahan pertanian, tetapi juga menjamin keberlangsungan produksi pangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional dan daerah secara berkelanjutan.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi LP2B di berbagai daerah di Indonesia telah menunjukkan capaian yang beragam. Beberapa daerah dinilai berhasil dalam menerapkan kebijakan perlindungan lahan pertanian melalui penetapan kawasan LP2B yang jelas, adanya dukungan regulasi daerah, serta komitmen pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap alih fungsi lahan. Keberhasilan tersebut tercermin dari kemampuan daerah dalam mempertahankan luas lahan pertanian produktif dan menekan laju konversi lahan (Djoni et al., 2018). Namun demikian, sejumlah penelitian juga mengungkapkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan LP2B. Kendala tersebut antara lain terbatasnya anggaran, kurang optimalnya koordinasi antarinstansi, lemahnya pengawasan di lapangan, serta rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap pentingnya perlindungan lahan pertanian. Selain itu, tingginya nilai ekonomi lahan untuk kepentingan nonpertanian sering kali menjadi pendorong utama terjadinya alih fungsi lahan yang sulit dikendalikan. Kondisi ini menyebabkan efektivitas implementasi LP2B berbeda-beda pada setiap daerah sesuai dengan karakteristik wilayah dan kapasitas pemerintah daerah masing-masing.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan implementasi LP2B tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Adanya perbedaan hasil implementasi antarwilayah menunjukkan bahwa faktor kelembagaan, kualitas koordinasi, komitmen pemangku kepentingan, serta efektivitas pengawasan menjadi aspek yang sangat menentukan. Evaluasi terhadap pelaksanaan LP2B perlu dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul serta merumuskan langkah perbaikan yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Selain itu, penguatan kapasitas aparatur, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penyediaan data lahan yang akurat perlu menjadi perhatian dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan ini. Dengan demikian, LP2B tidak hanya dipandang sebagai instrumen administratif dalam perlindungan lahan pertanian, tetapi juga sebagai strategi pembangunan berkelanjutan yang memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan sistem pangan di tingkat lokal maupun nasional. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam mewujudkan tujuan LP2B secara optimal dan berkelanjutan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi LP2B

Implementasi Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tidak dapat berjalan secara optimal tanpa adanya berbagai faktor pendukung yang memadai. Berdasarkan hasil kajian literatur, keberhasilan pelaksanaan LP2B sangat dipengaruhi oleh aspek regulasi, kelembagaan, serta dukungan pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program yang sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Kejelasan regulasi menjadi landasan utama dalam memberikan kepastian hukum terhadap

perlindungan lahan pertanian produktif. Selain itu, integrasi kebijakan LP2B ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga berperan penting dalam mencegah terjadinya tumpang tindih pemanfaatan lahan. Dukungan pemerintah daerah melalui penyediaan anggaran, pembinaan kepada petani, serta penguatan kapasitas aparatur pelaksana menjadi faktor yang turut menentukan efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, seperti dinas pertanian, badan perencanaan daerah, pemerintah desa, dan masyarakat, juga diperlukan untuk menciptakan sinergi dalam upaya perlindungan lahan pertanian secara berkelanjutan.

Selain faktor kelembagaan dan regulasi, partisipasi masyarakat khususnya petani memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan implementasi LP2B. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lahan pertanian berkorelasi positif dengan keberhasilan perlindungan lahan di suatu wilayah (Kurniawati et al., 2025). Petani yang memahami manfaat LP2B cenderung lebih berkomitmen untuk mempertahankan lahan pertanian sebagai sumber mata pencaharian dan penopang ketahanan pangan keluarga. Sebaliknya, rendahnya partisipasi masyarakat sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan program karena masyarakat lebih tertarik memanfaatkan lahan untuk kegiatan yang dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi. Di samping itu, tekanan pembangunan, meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman dan industri, serta tingginya nilai jual lahan menjadi faktor eksternal yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Kondisi tersebut diperparah oleh lemahnya pengawasan, kurang tegasnya penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang, serta keterbatasan data lahan yang akurat sehingga implementasi LP2B belum berjalan secara optimal di berbagai daerah.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi LP2B dipengaruhi oleh faktor yang bersifat multidimensional dan saling berkaitan satu sama lain. Keberadaan regulasi yang kuat tidak akan memberikan hasil yang maksimal apabila tidak diikuti dengan komitmen pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, serta sistem pengawasan yang efektif. Demikian pula, tingginya kesadaran masyarakat untuk mempertahankan lahan pertanian dapat menjadi kurang optimal apabila tekanan ekonomi dan kebutuhan pembangunan terus meningkat tanpa adanya pengendalian yang jelas. Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi LP2B perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek kelembagaan, sosial, ekonomi, dan teknis. Penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, penyediaan basis data lahan yang terintegrasi, serta konsistensi dalam penegakan hukum menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan LP2B. Dengan demikian, keberhasilan implementasi LP2B tidak hanya bergantung pada satu faktor tertentu, melainkan membutuhkan dukungan dan kerja sama dari seluruh pihak yang terlibat agar tujuan perlindungan lahan pertanian dan ketahanan pangan dapat tercapai secara berkelanjutan.

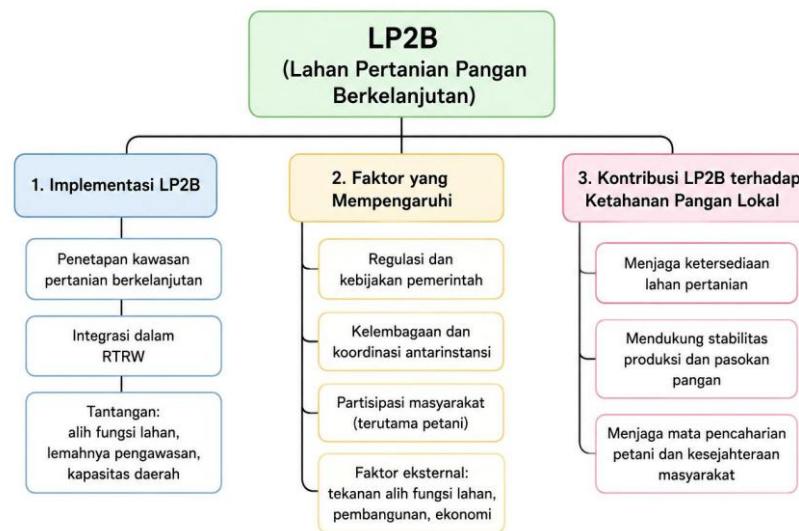
3. Kontribusi LP2B terhadap Ketahanan Pangan Lokal

Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) memiliki kontribusi yang sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan lokal melalui upaya perlindungan terhadap lahan pertanian produktif. Lahan pertanian merupakan sumber utama produksi pangan yang menentukan kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya (Pujiati et al., 2020). Dengan adanya LP2B, pemerintah berupaya menjaga keberlangsungan fungsi lahan pertanian agar tidak beralih menjadi kawasan nonpertanian yang dapat

mengurangi kapasitas produksi pangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa daerah yang mampu mempertahankan luas lahan pertaniannya cenderung memiliki tingkat ketersediaan pangan yang lebih baik dibandingkan daerah yang mengalami konversi lahan secara masif. Perlindungan terhadap lahan pertanian juga menjadi langkah preventif dalam mengantisipasi ancaman krisis pangan akibat berkurangnya sumber daya produksi. Keberadaan LP2B dipandang sebagai salah satu strategi penting dalam menjaga stabilitas produksi pangan serta mendukung terciptanya sistem pangan yang berkelanjutan di tingkat. Selain berfungsi sebagai instrumen perlindungan sumber daya pertanian, LP2B juga menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa implementasi LP2B memberikan dampak positif terhadap penguatan ketahanan pangan masyarakat. Perlindungan terhadap lahan pertanian tidak hanya berpengaruh pada aspek ketersediaan pangan, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas pasokan pangan sepanjang waktu. Daerah yang berhasil menerapkan LP2B secara konsisten cenderung lebih mampu mempertahankan produktivitas pertanian sehingga risiko terjadinya penurunan produksi pangan dapat diminimalkan. Keberadaan lahan pertanian yang terjaga memungkinkan masyarakat memperoleh pasokan pangan yang lebih stabil, terutama untuk komoditas pangan pokok yang menjadi kebutuhan utama. Keberlanjutan lahan pertanian turut mendukung keberlangsungan mata pencaharian petani yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan (Bahari et al., 2024). Beberapa penelitian menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan lahan pertanian semata, tetapi juga dipengaruhi oleh akses masyarakat terhadap pangan, sistem distribusi yang efisien, daya beli rumah tangga, serta kondisi sosial ekonomi yang berkembang di setiap wilayah. Keberhasilan LP2B dalam mendukung ketahanan pangan perlu dipahami sebagai bagian dari sistem pangan yang lebih luas dan saling berkaitan.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, dapat dipahami bahwa LP2B merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat ketahanan pangan lokal, terutama melalui upaya menjaga ketersediaan lahan pertanian sebagai basis utama produksi pangan (Saifuddin, 2024). Akan tetapi, perlindungan lahan saja belum cukup untuk mewujudkan ketahanan pangan yang optimal apabila tidak didukung oleh kebijakan lain yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas pertanian, penguatan distribusi pangan, pemberdayaan petani, serta peningkatan akses masyarakat terhadap pangan yang aman dan terjangkau. Evaluasi terhadap berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi antara kebijakan perlindungan lahan, pembangunan pertanian, dan penguatan sistem pangan daerah agar manfaat LP2B dapat dirasakan secara lebih luas. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan koordinasi lintas sektor, memperkuat pengawasan terhadap alih fungsi lahan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, petani, dan pemangku kepentingan lainnya, implementasi LP2B tidak hanya mampu mempertahankan keberadaan lahan pertanian produktif, tetapi juga dapat menjadi fondasi dalam membangun ketahanan pangan lokal yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, LP2B perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang yang strategis untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat saat ini maupun bagi generasi yang akan datang.



Gambar 2. Perkembangan Variabel Riset Implementasi LP2B dalam Menjaga Ketahanan Pangan Lokal

Gambar 2 menjelaskan hasil perkembangan variabel riset mengenai implementasi LP2B dalam menjaga ketahanan pangan lokal. Variabel riset berkembang ke dalam tiga aspek utama, yaitu implementasi kebijakan LP2B, faktor-faktor yang memengaruhi implementasi, serta kontribusi LP2B terhadap ketahanan pangan lokal. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam mendukung keberhasilan perlindungan lahan pertanian dan penguatan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian, Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan salah satu kebijakan strategis yang berperan penting dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian produktif serta mendukung ketahanan pangan lokal. Implementasi LP2B di berbagai daerah menunjukkan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh faktor regulasi, kelembagaan, komitmen pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, serta kondisi sosial ekonomi wilayah. Meskipun masih menghadapi berbagai kendala, seperti alih fungsi lahan, lemahnya pengawasan, dan koordinasi antarinstansi yang belum optimal, LP2B tetap memberikan kontribusi dalam menjaga ketersediaan lahan pertanian, mempertahankan produksi pangan, dan mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Berdasarkan temuan tersebut, implementasi LP2B perlu terus diperkuat melalui peningkatan koordinasi antarinstansi, pengawasan yang lebih efektif, konsistensi kebijakan pemerintah daerah, serta keterlibatan masyarakat dalam upaya perlindungan lahan pertanian. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris, seperti survei atau studi lapangan, serta mengkaji aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan secara lebih komprehensif agar diperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai efektivitas implementasi LP2B dan kontribusinya terhadap penguatan ketahanan pangan lokal.

REFERENSI

Anjani, Bagus Setiawan, & Sofi Ayu Nur Martasari. (2024). Dampak Perubahan Iklim Terhadap Ketahanan Pangan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Jupendis)*, 2(3), 46–55. <https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i3.1850>

- Ansari, M., Bachri, S., & Lahae, K. (2020). Efektivitas Terhadap Pelaksanaan Pengaturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(Efektivitas Terhadap Pelaksanaan Pengaturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), 135–151. <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.863>
- Bahari, Mitra Musika Lubis, Eka Apriyanti, Muhammad Rispan Affandi, & Rizal Perlambang. (2024). Analisis Pengaruh Pertanian Berkelanjutan terhadap Ketahanan Pangan di Daerah Perdesaan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(2), 1231–1238. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i2.7073>
- Chadijah, S., Wardhani, D. K., & Imron, A. (2020). *Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Lahan*. 6(September). <https://doi.org/10.3376/jch.v6i1.286>
- Djoni, D., Suprianto, S., & Cahrial, E. (2018). Kajian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Di Kota Tasikmalaya. *MIMBAR AGRIBISNIS: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 1(3), 233. <https://doi.org/10.25157/ma.v1i3.43>
- Fadhil, M. (2024). *Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Produktivitas Pertanian Di Indonesia*. 6(September), 170–174. <https://doi.org/10.32938/jep.v6i3.7127>
- Hasibuan, Suhela Putri Nasution, Fitri Amja Yani, Henni Adlini Hasibuan, & Nyak Firzah. (2022). Strategi Peningkatan Usaha Tani Padi Sawah Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa. *ABDIKAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains Dan Teknologi*, 1(4), 477–490. <https://doi.org/10.55123/abdikan.v1i4.1095>
- Heri, M., & Mursyidah, L. (2025). Village Food-Security Program Implementation in Kendalpecabean: Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Desa di Kendalpecabean. *Indonesian Journal of Cultural and ...*, 16(2), 1–13. <https://doi.org/10.21070/ijccd.v16i2.1239>
- Hidayat, S. S., Tri Lestari, E. W., & Nurliawati, N. (2024). Model Tata Kelola Kolaboratif (Collaborative Governance) dalam Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Sukabumi. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 13(3), 269–286. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/mimbar/article/view/269>
- Hudaya, D. S., Rusli, B., & Ismanto, S. U. (2023). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Karawang. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 99(2), 909–922. <https://doi.org/10.25157/ma.v9i1.8378>
- Ibrahim, M., Putra, H. P., & Hilman, H. (2024). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (Studi Kasus: Perlindungan Lahan Pertanian Pangan di Provinsi Banten). *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 5(1), 17–28. <https://doi.org/10.46730/japs.v5i1.130>
- Imran. (2022). Kebijakan Pemerintah Kota Gorontalo Terhadap Maraknya Pembangunan Perumahan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian. *Journal of Lex Generalis*, 3(5)(1). <https://journal.unhas.ac.id/index.php/lexgeneralis/article/view/1>
- Inopianti, N., Munibah, K., & Purwanto, M. Y. J. (2021). Implementation of Sustainable Food Agricultural Land Protection Policy in Sukabumi City, West Java, Indonesia. *International Journal of Business, Economics, and Social Development*, 2(3), 107–112. <https://doi.org/10.46336/ijbesd.v2i3.161>
- Kurniawati, E., Handoko, V. R., & Widodo, J. (2025). Implementasi Program Sertifikasi Benih Pada Dinas Pertanian Dan Ketahaan Pangan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 11(2), 185–197. [https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11\(2\).23097](https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11(2).23097)

- Nathan, I. A. (2025). Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan: Sinergi Kebijakan dan Administrasi Publik di Merauke. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 1573–1591. <https://doi.org/10.63822/9y5pyw47>
- Octari, & Sujianto. (2024). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Kuantan Singingi. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(3), 01–16. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1153>
- Prasada, I. M. Y., & Priyanto, M. W. (2019). Dampak Implementasi Perda Perlindungan Lahan. *Agritech*, XXII(2), 140–154. <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/AGRITECH/article/view/4252/2955>
- Pujiati, S., Pertiwi, A., Cholina, S. C., Ibrahim, D. M., & Siti Hafida, H. N. (2020). *Analysis of Availability, Affordability and Utilization of Food in Supporting the Achievement of Community Food Security in Central Java Province*. 16(2), 123–133. <https://ejournal.unnes.ac.id/sju/index.php/jejak>
- Putri, S. (2023). *Implementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Yang Masih Produktif*. 2(2), 79–96. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/klausula/article/view/3862/2199>
- Rahmadewi, E. K. (2023). Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Pembangunan Daerah: Studi Kasus Di Kabupaten Kendal. *Jurnal Ilmu Ekonomi (Jie)*, 5(2), 247–261. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eeaj>
- Rayhan, A., Nizar, A. S., & Lalarawalata, J. (2024). Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Untuk Penguatan Ketahanan Pangan Di Provinsi Banten. *Journal of Local Food Security*, 5(1), 337–343. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Leuit/article/view/24632/12148>
- Saifuddin, D. (2024). *Strategi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Di Kota Sukabumi*. 05(1), 34–44. <https://doi.org/10.25157/ma.v9i1.8378>
- Salasa, A. R. (2021). Paradigma dan Dimensi Strategi Ketahanan Pangan Indonesia. *Jejaring Administrasi Publik*, 13(1), 35–48. <https://doi.org/10.20473/jap.v13i1.29357>
- Sinuraya, S. I. (2021). Rekomendasi Kebijakan Mengatasi Dampak LP2B di Sleman. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 3(2), 97–117. <https://doi.org/10.24076/jspg.2021v3i2.662>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104(August), 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Wicaksono, A. (2020). Implementation Of Sustainable Farming Program (LP2B) Karawang District: Case Study Of Determining Paddy Area. *Jejaring Administrasi Publik*, Vol. 12. N, 89–107. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jpap>